

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Pada tanggal 2.3.2022 Saya **Evan Sofian** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kuningan atas Surat Permohonan Batuan Pemberitahuan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor:W10-A9/0692/HK.05/II/2022 Tanggal 22 Februari 2022.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Aldi Renaldi bin Sunandi**, umur 24, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman Ibu di Kampung Sukamaju, RT.04 RW. 02, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 22 Februari 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pipit Ruspita Ningrum binti Kaman**, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Aldi Renaldi bin Sunandi**, Sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Aldi Renaldi bin Sunandi**) terhadap Penggugat (**Pipit Ruspita Ningrum binti Kaman**)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 700.000,- ( Tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana Saya tidak bertemu dengan Pterusaat, Selanjutnya  
Surat pemberitahuan putusan disampaikan melalui Desa untuk  
dibampaikan kepada Pterusaat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Apa. Pr. Des

Tergugat,

**Aldi Renaldi bin Sunandi**

Jurusita Pengganti

**Evan Sofian**

Kepala Desa Entaman

